



PENETAPAN

Nomor 843/Pdt.P/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK 3508XXX, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG dengan domisili elektronik pada alamat email [XXX](#) sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Register 843/Pdt.P/2024/PA.Lmj yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : AYAH PEMOHON
NIK : 3508XXX
Tempat, Tanggal lahir : Lumajang, 15 Mei 1976
Umur : 48 tahun
Alamat : KABUPATEN LUMAJANG

b. Ibu Pemohon

Nama : IBU PEMOHON
NIK : 3509XXX
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 06 Januari 1982

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.843/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 42 tahun
Alamat : KABUPATEN LUMAJANG

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami

Pemohon :

Nama : CALON SUAMI PEMOHON
NIK : 3508XXX
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 17 Agustus 2003
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Pabrik
Tempat kediaman di : KABUPATEN LUMAJANG

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah 4 bulan bertunangan dan sudah sedemikian eratnya, serta sulit untuk dipisahkan, akan tetapi ketika akan melangsungkan pernikahan Ayah Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan karena Pemohon seringkali berselisih dengan ibu tiri Pemohon, sehingga Ayah Pemohon tidak bersedia untuk menjadi wali nikah;
5. Bahwa status Pemohon adalah perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejak ;
6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum atau tidak memperhatikan kebahagiaan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta kepala rumah tangga, sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan setiap bulannya Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Salinan Penetapan No.843/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon yang bernama Rasmadi bin Kamsi adalah adhol;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Wali Pemohon tidak hadir di persidangan, menurut berita acara panggilan tanggal 12 Desember 2024 Nomor 843/Pdt.P/2024/PA.Lmj yang dibacakan di sidang wali Pemohon telah pindah rumah dan alamatnya tidak diketahui dengan pasti;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2024, Pemohon menyatakan tidak dapat mencari keberadaan Wali Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lumajang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Hal. 3 dari 5 Hal. Salinan Penetapan No.843/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa Pemohon mencabut permohonannya dengan alasan tidak dapat mencari alamat Walinya maka permohonan pencabutan atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 843/Pdt.P/2024/PA.Lmj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Hakim berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 Desember 2024, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Nur Aini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang;

Hakim,

ttd.

Hal. 4 dari 5 Hal. Salinan Penetapan No.843/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nur Aini, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNB	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp20.000,00
- Sumpah	: Rp,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp190.000,00

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Salinan Penetapan No.843/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)